

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber utama pendapatan negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan, yang memegang peran yang sangat penting dalam menambah penerimaan negara. Kontribusi pajak secara persentase lebih besar dibandingkan sumber penerimaan lainnya, mencapai sekitar 80,32 persen dari total pendapatan negara pada tahun (Setiadi, 2022). Keberadaan pajak sangat krusial karena tanpa pendapatan dari pajak, negara sulit untuk menjalankan fungsi pembangunan dan pembiayaan layanan publik secara optimal (Felix, 2021). Secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan yang bersifat memaksa, tidak mendapat imbalan langsung, dan digunakan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Keuangan, 2014).

Menurut Hardiningsih (2010), pajak dipandang sebagai sumber utama pendapatan pemerintah yang mendanai berbagai pengeluaran, terutama pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menempatkan pajak sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara (Hardiningsih, 2010). Namun, bagi dunia bisnis, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan sering melakukan berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan keuntungan, yang kemudian menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak (Puspitasari, 2014).

Menyadari pentingnya pajak sebagai sumber utama dana negara, Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan melakukan berbagai upaya reformasi sistem perpajakan. Reformasi ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dengan penerapan teknologi dan kebijakan yang modern (Hardiningsih, 2010). Dalam konteks pengelolaan pajak oleh perusahaan, *Tax Avoidance* merupakan upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Praktik ini mendapat perhatian karena potensi dampak negatifnya terhadap penerimaan negara dan reputasi perusahaan. Oleh sebab itu, peran

mekanisme tata kelola, seperti komite audit, menjadi sangat penting dalam mengawasi dan mencegah praktik *Tax Avoidance* yang agresif. Studi oleh Putra dan Jati (2018) menegaskan bahwa komite audit berperan signifikan dalam mengawasi pengelolaan pajak perusahaan guna mencegah manipulasi yang merugikan negara.

Komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Sebagai pengawas independen, komite audit membantu mencegah praktik *Tax Avoidance* dengan menekan manajemen agar tidak membuat keputusan yang melanggar aturan atau merugikan negara. Komite audit juga fokus pada peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal serta audit yang berkontribusi pada transparansi perpajakan perusahaan (Anggraeni & Febrianti, 2019). Namun, penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan pengaruh signifikan komite audit dalam mengurangi praktik *Tax Avoidance* dengan meningkatkan pengawasan dan transparansi (Anggraeni & Febrianti, 2019). Sedangkan studi lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan atau bahkan nihil (Diantari & Ulupui, 2016). Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh karakteristik industri, ukuran perusahaan, kualitas anggota komite audit, dan faktor-faktor pengawas lainnya.

Secara keseluruhan, komite audit dianggap sebagai elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat berkontribusi dalam pengawasan kebijakan perpajakan dan pengendalian risiko penghindaran pajak, meskipun efektivitasnya dapat bervariasi bergantung pada konteks perusahaan dan implementasi tugas audit (Diantari & Ulupui, 2016). Selain itu, Dewan Komisaris Independen juga menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam menjamin transparansi dan akurasi proses akuntansi perusahaan (Anggraeni & Febrianti, 2019). Komisaris independen adalah individu yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali maupun manajemen perusahaan, dan diatur untuk minimal 30 persen dari jumlah anggota dewan komisaris sesuai dengan regulasi Bursa Efek Indonesia guna memastikan independensi dalam pengambilan keputusan (Anggraeni & Febrianti, 2019). Mereka memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan strategis dan perpajakan perusahaan serta menjaga keseimbangan kepentingan manajemen dan pemilik perusahaan untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik (Diantari & Ulupui, 2016). Penelitian oleh Reswita et al., (2024) menunjukkan bahwa keberadaan dewan

komisaris independen berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance*, meskipun pengaruhnya terkadang kecil.

Profitabilitas perusahaan merupakan ukuran keuangan yang menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Rasio ini mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan sumber daya untuk memperoleh laba dari aktivitas usaha dan investasi (Felix, 2021). Profitabilitas biasanya diukur dengan rasio yang membandingkan laba bersih terhadap penjualan atau investasi (Setiadi, 2022), sehingga semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin baik kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan, yang menjadi indikator kesehatan dan keberhasilan operasional perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2008). Profitabilitas tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam memperoleh laba tetapi juga menilai efisiensi pengelolaan aset secara produktif (Sri & Putra, 2020).

Profitabilitas sering dikaitkan dengan perilaku *Tax Avoidance*, di mana perusahaan dengan laba tinggi cenderung terdorong untuk melakukan *Tax Avoidance* guna meminimalkan beban pajak. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen, yang dapat mendorong praktik penghindaran pajak (Sofa, 2020). Kepemilikan institusional berperan sebagai variabel moderasi yang dapat mengendalikan hubungan antara komite audit, dewan komisaris independen dan profitabilitas terhadap praktik *Tax Avoidance*. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional merupakan bentuk pengawasan profesional oleh pemilik saham yang tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, sehingga memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan yang berisiko mengarah pada praktik penghindaran pajak (Berthania et al., 2024).

Sebagai variabel moderasi, kepemilikan institusional dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh komite audit dalam mengawasi dan mencegah praktik *Tax Avoidance*. Komite audit yang didukung oleh kepemilikan institusional yang kuat cenderung lebih efektif dalam memastikan kepatuhan perpajakan, mengurangi tindakan manipulatif yang merugikan negara (Anggraeni & Febrianti, 2019). Selain itu, kepemilikan institusional juga berperan dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas perusahaan dan *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi biasanya terdorong untuk melakukan *Tax Avoidance* guna memaksimalkan

keuntungan, namun adanya pengawasan ketat dari pemilik institusional dapat menekan praktek tersebut (Liliana & Karina, 2025).

Demikian pula, untuk dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dalam membatasi risiko terjadinya *Tax Avoidance*. Komisaris independen yang di-support oleh kepemilikan institusional mampu menjalankan peran pengawasannya secara lebih objektif dan independen, sehingga keputusan perusahaan dalam pengelolaan pajak dapat diawasi secara optimal (Abdillah & Jannah, 2024). Namun, sejumlah penelitian juga menemukan bahwa efektivitas kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi bisa bervariasi tergantung pada kualitas pengawasan, karakteristik perusahaan, dan kondisi pasar. Sebagian studi menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu signifikan dalam memoderasi hubungan tersebut, sehingga peran tambahan seperti kualitas audit dan tata kelola perusahaan tetap diperlukan untuk menekan praktik *Tax Avoidance* (Fitri & Hakim, 2024).

Pemilihan sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian memiliki dasar yang kuat dan relevan secara empiris. Pertama, sektor ini merupakan salah satu kontributor terbesar dalam industri pengolahan nonmigas dan memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Badan Pusat Statistik, 2024). Industri makanan dan minuman secara konsisten mencatatkan kontribusi dominan terhadap PDB sektor manufaktur.

Kedua, sektor makanan dan minuman termasuk sektor defensif (*defensive industry*) dengan tingkat permintaan yang relatif stabil karena berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat. Stabilitas permintaan ini menyebabkan perusahaan dalam sektor tersebut cenderung memiliki pendapatan dan profitabilitas yang relatif tinggi dan berkelanjutan. Tingginya profitabilitas berimplikasi pada meningkatnya beban pajak, sehingga secara teoritis memperbesar insentif untuk melakukan *tax avoidance*.

Ketiga, perusahaan makanan dan minuman umumnya memiliki brand awareness tinggi dan berinteraksi langsung dengan konsumen dalam skala luas. Hal ini membuat perusahaan dalam sektor ini sangat sensitif terhadap isu reputasi, termasuk isu penghindaran pajak. Di era keterbukaan informasi dan digitalisasi perpajakan, risiko reputasi akibat praktik *tax avoidance* dapat berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan dan kepercayaan publik.

Keempat, kompleksitas rantai pasok (supply chain), transaksi antar perusahaan, serta variasi biaya produksi dalam sektor makanan dan minuman membuka peluang perencanaan pajak yang lebih variatif. Kondisi ini menjadikan sektor tersebut relevan untuk menguji bagaimana mekanisme tata kelola dan kepemilikan institusional berperan dalam mengendalikan kebijakan perpajakan.

Dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi pajak terhadap APBN, urgensi reformasi perpajakan nasional, inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya (research gap), serta karakteristik strategis sektor makanan dan minuman yang defensif, profitabel, dan sensitif terhadap reputasi, penelitian ini menjadi penting untuk menguji kembali pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur corporate governance dan perpajakan, serta kontribusi praktis bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem pengawasan dan kepatuhan pajak company.

Tabel 1.1 Research Gap

Research Gap	Peneliti	Hasil Penelitian
Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh Komite Audit (X1) terhadap Tax Avoidance	Tiala (2019); Putra & Jati (2018); Diantari & Ulupui (2016)	Komite Audit berpengaruh <i>negative</i> dan signifikansi terhadap Tax Avoidance
	Damayanti & Susanto (2015); Fitri Damayanti Tridahus Susanto (2016)	Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai	Mita Dewi (2019); Rahmat, Sari & Wijaya (2024)	Dewan Komisaris Independen

pengaruh Dewan Komisaris Independen (X2) terhadap Tax Avoidance		berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance
	Damayanti & Susanto (2015); Rahmadani et al. (2024)	Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh Profitabilitas (X3) terhadap Tax Avoidance	Oktamawati (2017); Saputra et al. (2015); Damayanti & Susanto (2015); Agnes & Hayu (2022)	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance
	Dwiyanti & Jati (2019); Reinaldo (2017)	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance
	Cahyono et al. (2016); Nursari & Sukarmanto (2017); Diawati (2017); Wardana & Wulandari (2021); Joan & Ferry (2022); Risani & Purwantini (2022)	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan profitabilitas terhadap Tax Avoidance.

1. Komite Audit (X1)

Sebagian penelitian menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap Tax Avoidance, artinya semakin efektif pengawasan, semakin rendah praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh. Hal ini menandakan bahwa komite audit belum dapat menekan Tax Avoidance serta belum konsisten.

2. Dewan Komisaris Independen (X2)

Beberapa studi menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan. Namun, penelitian lain menemukan tidak adanya pengaruh. Ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum tentu efektif secara substantif.

3. Profitabilitas (X3)

Variabel ini menunjukkan inkonsistensi paling besar. Ada penelitian yang menemukan pengaruh negatif, positif, bahkan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat laba perusahaan dan praktik penghindaran pajak masih diperdebatkan.

Secara keseluruhan, adanya perbedaan hasil penelitian (inkonsistensi empiris) menunjukkan masih terdapat celah penelitian (*research gap*). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian kembali dengan konteks sektor, periode, dan penambahan variabel moderasi seperti kepemilikan institusional untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan relevan.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan bertujuan untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini menyebabkan perusahaan memiliki kecenderungan untuk menerapkan berbagai strategi dan metode agar beban pajaknya dapat ditekan seminimal mungkin tanpa melanggar aturan perpajakan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan tersebut?

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tersebut?
4. Bagaimanakah peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara komite audit, dewan komisaris independen, profitabilitas dengan *Tax Avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan tersebut.
3. Untuk mengukur pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.
4. Untuk mengetahui peran moderasi kepemilikan institusional dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan dan pemurnian teori mengenai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), khususnya yang berkaitan dengan peran corporate governance seperti komite audit, dewan komisaris independen, serta faktor finansial profitabilitas. Dengan memberikan kajian empiris pada sektor manufaktur makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan teoritis yang sudah ada, tetapi juga memperkaya literatur akuntansi dan perpajakan sesuai dengan konteks dan dinamika pasar Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi

referensi penting bagi akademisi dan para peneliti dalam melakukan studi lanjutan, khususnya dalam mengkaji interaksi variabel governance dan pengaruh institusional yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

2. Praktis

a. Bagi Investor

Penelitian ini menyediakan informasi yang komprehensif untuk para investor dalam menganalisis bagaimana praktik corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan dapat mempengaruhi risiko penghindaran pajak. Dengan memahami perilaku ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan terinformasi, sekaligus mengantisipasi potensi risiko reputasi dan fiskal dari perusahaan yang menjadi target investasi mereka.

b. Bagi Perusahaan

Manajemen perusahaan, khususnya di sektor manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi kritis terhadap efektivitas peran komite audit, dewan komisaris independen, dan pengelolaan profitabilitas dalam mengawasi dan mengendalikan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan internal yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat tata kelola perusahaan demi menjaga reputasi dan keberlangsungan bisnis.

c. Bagi Pemerintah dan Regulator

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis dan operasional bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan serta regulasi yang lebih ketat namun adil dalam meminimalisir praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan pajak negara secara optimal, tapi juga menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan secara nasional.